



P U T U S A N
Nomor 105/Pid.B/2021/PN Nnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ILHAM alias MUPE bin MUIN;**
Tempat Lahir : Nunukan (Kaltara);
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pasar Baru Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 30 Januari 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 11 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 23 Maret 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan 15 April 2021;

Terdakwa menyatakan secara tegas tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun demikian Majelis Hakim tetap menyampaikan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Nnk. tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2021/PN Nnk. tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perkara Nomor **105/Pid.B/2021/PN Nnk.**



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru;
Dikembalikan kepada saksi ISAM Bin RAML (Alm);
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A2 Core warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi AIDIL Bin SAMSUDIN;
5. Menetapkan Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ILHAM Alias MUPE Bin ABDUL MUIN** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wita atau pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Cafe Nongkronk Jl Sungai Bolong Kel. Nunukan Timur Kec Nunukan Kab Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan "***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***" dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wita Korban ISAM Bin (Alm.) RAML dan Korban AIDIL Bin SAMSUDIN sedang mengisi daya baterai (*charge*) *handphone* milik yang bersangkutan yaitu 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO warna biru dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung tipe A2 Core warna hitam di Cafe Nongkronk Jl Sungai Bolong Kel. Nunukan Timur, Kec Nunukan, Kab Nunukan. Kemudian para korban bersama-sama pergi meninggalkan *handphone* tersebut menuju ke kapal untuk bekerja membongkar muatan kapal dan mengangkat pupuk dari kapal menuju mobil truk yang berjarak sekitar 10-50 meter dari lokasi terakhir kali unit *handphone* disimpan. Selanjutnya sekira pada pukul 22.00 Wita Terdakwa berjalan kaki dari jembatan dengan kondisi setelah minum tuak dan berniat ingin pulang ke rumah, lalu ketika terdakwa melintas di Cafe Nongkronk tersebut melihat ada 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO warna biru dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung tipe A2 Core warna hitam yang sedang di *charge* di belakang Cafe Nongkronk yang di simpan di atas meja tanpa ada pemilik yang menjaganya, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) *handphone* tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan langsung dibawa pulang. Adapun maksud terdakwa mengambil adalah ingin menjual 2 (dua) *handphone* tersebut karena sedang membutuhkan uang, namun niat tersebut telah di gagalkan oleh petugas kepolisian dengan Terdakwa telah ditangkap di depan rumah Terdakwa pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wita yang beralamat di Jln. Pasar Baru Rt.05 Kel Nunukan Timur, Kec Nunukan, Kab Nunukan. Akibat perbuatan Terdakwa demikian timbul kerugian materil yang dialami Korban ISAM Bin (Alm) RAML dan Korban AIDIL Bin SAMSUDIN senilai ± Rp. 2.900.000-, (Dua Juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Perkara Nomor 105/Pid.B/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ILHAM Alias MUPE Bin ABDUL MUIN** pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Cafe Nongkronk Jl Sungai Bolong Kel. Nunukan Timur Kec Nunukan Kab Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan "***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wita Korban ISAM Bin (Alm.) RAML dan Korban AIDIL Bin SAMSUDIN sedang mengisi daya baterai (*charge*) *handphone* milik yang bersangkutan yaitu 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO warna biru dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung tipe A2 Core warna hitam di Cafe Nongkronk Jl Sungai Bolong Kel. Nunukan Timur, Kec Nunukan, Kab Nunukan. Kemudian para korban bersama-sama pergi meninggalkan *handphone* tersebut menuju ke kapal untuk bekerja membongkar muatan kapal dan mengangkat pupuk dari kapal menuju mobil truk yang berjarak sekitar 10-50 meter dari lokasi terakhir kali unit *handphone* disimpan. Selanjutnya sekira pada pukul 22.00 Wita Terdakwa berjalan kaki dari jembatan dengan kondisi setelah minum tuak dan berniat ingin pulang ke rumah, lalu ketika terdakwa melintas di Cafe Nongkronk tersebut melihat ada 1 (satu) unit *Handphone* merek OPPO warna biru dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung tipe A2 Core warna hitam yang sedang di *charge* di belakang Cafe Nongkronk yang di simpan di atas meja tanpa ada pemilik yang menjaganya, lalu terdakwa mengambil 2 (dua) *handphone* tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan langsung dibawa pulang. Adapun maksud terdakwa mengambil adalah ingin menjual 2 (dua) *handphone* tersebut karena sedang membutuhkan uang, namun niat tersebut telah di gagalkan oleh petugas kepolisian dengan Terdakwa telah ditangkap di depan rumah Terdakwa pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wita yang beralamat di Jln. Pasar Baru Rt.05 Kel Nunukan Timur, Kec Nunukan, Kab Nunukan. Akibat perbuatan Terdakwa demikian timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materil yang dialami Korban ISAM Bin (Alm) RAML dan Korban AIDIL Bin SAMSUDIN senilai ± Rp. 2.900.000-, (Dua Juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: ISAM bin (alm) RAML

- Bahwa Saksi telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru milik Saksi pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WITA di Café Nongkrong Jl. Sungai Bolong Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru milik Saksi tersebut sedang dalam kondisi diisi dayanya melalui stop kontak yang terpasang pada bagian luar Café Nongkrong;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WITA Saksi bersama Saksi MUHAMMAD AIDIL sedang bekerja memuat pupuk dengan cara mengangkutnya dari kapal menuju mobil truk kemudian saat Saksi mengetahui daya baterai 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru milik Saksi dalam keadaan hampir habis, maka Saksi langsung mendatangi Café Nongkrong yang saat itu dalam keadaan tutup untuk mengisi daya baterai handphone tersebut melalui stop kontak yang terpasang pada bagian luar Café Nongkrong;
- Bahwa selain Saksi, adapun Saksi MUHAMMAD AIDIL yang juga mengisi daya baterai 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam milik Saksi MUHAMMAD AIDIL melalui stop kontak yang terpasang pada bagian luar Café Nongkrong;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi MUHAMMAD AIDIL meninggalkan handphone tersebut untuk kembali bekerja mengangkut pupuk dari kapal menuju ke mobil truk yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari Café

Halaman 5 dari 18 Putusan Perkara Nomor 105/Pid.B/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nongkronk;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Saksi baru menyadari hilangnya 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru milik Saksi tersebut pada saat Saksi hendak mengambil kembali handphone tersebut;
- Bahwa handphone milik Saksi tersebut telah diambil tanpa seizin Saksi;
- Bahwa Café Nongkronk merupakan café yang sudah tidak aktif lagi dan tidak ada yang menempati di tempat tersebut;
- Bahwa total harga pembelian handphone milik Saksi dan milik Saksi MUHAMMAD AIDIL tersebut lebih kurang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ingin 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru milik Saksi tersebut dikembalikan kepada Saksi karena Saksi masih memerlukannya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam perkara ini sebagai barang milik Saksi dan Saksi MUHAMMAD AIDIL;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: MUHAMMAD AIDIL bin SAMSUDDIN

- Bahwa Saksi telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam milik Saksi pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WITA di Café Nongkronk Jl. Sungai Bolong Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam milik Saksi tersebut sedang dalam kondisi diisi dayanya melalui stop kontak yang terpasang pada bagian luar Café Nongkronk;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WITA Saksi bersama Saksi ISAM sedang bekerja memuat pupuk dengan cara mengangkutnya dari kapal menuju mobil truk kemudian saat Saksi mengetahui daya baterai 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam milik Saksi dalam keadaan hampir habis, maka Saksi langsung mendatangi Café Nongkronk yang saat itu dalam keadaan tutup untuk mengisi daya baterai handphone tersebut melalui stop kontak yang terpasang pada bagian luar Café Nongkronk;
- Bahwa selain Saksi, adapun Saksi ISAM yang juga mengisi daya baterai 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru milik Saksi ISAM melalui stop kontak yang terpasang pada bagian luar Café Nongkronk;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi ISAM meninggalkan handphone

Halaman 6 dari 18 Putusan Perkara Nomor 105/Pid.B/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk kembali bekerja mengangkut pupuk dari kapal menuju ke mobil truk yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari Café Nongkronk;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Saksi baru menyadari hilangnya 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam milik Saksi tersebut pada saat Saksi hendak mengambil kembali handphone tersebut;
- Bahwa handphone milik Saksi tersebut telah diambil tanpa seizin Saksi;
- Bahwa Café Nongkronk merupakan café yang sudah tidak aktif lagi dan tidak ada yang menempati di tempat tersebut;
- Bahwa total harga pembelian handphone milik Saksi dan milik Saksi ISAM tersebut lebih kurang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ingin 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam milik Saksi tersebut dikembalikan kepada Saksi karena Saksi masih memerlukannya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam perkara ini sebagai barang milik Saksi dan Saksi ISAM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: DESMOND DEVALINO

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WITA di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pasar Baru RT. 05 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi mengenai adanya laporan kepolisian tentang hilangnya 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru milik Saksi ISAM dan 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam milik Saksi MUHAMMAD AIDIL yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WITA di Café Nongkronk Jl. Sungai Bolong Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut maka Saksi dan rekan dari Jatanras Sat Reskrim Polres Nunukan melakukan penyidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa, kemudian setibanya di depan rumah Terdakwa, Saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, Saksi menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam yang terletak di atas sebuah lemari yang berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi mengamankan barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan barang yang bukan milik Terdakwa, yang diambil saat dalam kondisi sedang diisi daya baterainya pada sebuah stop kontak di Café Nongkronk Jl. Sungai Bolong Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku perbuatannya tersebut dilakukan karena Terdakwa berniat untuk menjual kedua handphone tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang, akan tetapi pada saat Terdakwa ditangkap kedua handphone tersebut belum berhasil terjual;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: ILHAM alias MUPE bin MUIN

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WITA di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pasar Baru RT. 05 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan karena telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa melintas di Café Nongkronk dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam sedang dalam keadaan diisi daya baterainya pada stop kontak yang terletak di Café Nongkronk sehingga hal tersebut menimbulkan niat pada diri Terdakwa untuk mengambil kedua handphone tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut kedua handphone tersebut dari

Halaman 8 dari 18 Putusan Perkara Nomor 105/Pid.B/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kabel pengisi daya lalu memasukkannya ke dalam saku celana yang Terdakwa kenakan untuk selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa berniat untuk menjual kedua handphone tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang, akan tetapi pada saat Terdakwa ditangkap kedua handphone tersebut belum berhasil terjual;
 - Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan perbuatan yang sama;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi ISAM dan Saksi MUHAMMAD AIDIL telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru milik Saksi ISAM dan 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam milik Saksi MUHAMMAD AIDIL pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WITA di Café Nongkronk Jl. Sungai Bolong Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
2. Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru milik

Halaman 9 dari 18 Putusan Perkara Nomor 105/Pid.B/2021/PN Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ISAM dan 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam milik Saksi MUHAMMAD AIDIL tersebut sedang dalam kondisi diisi dayanya melalui stop kontak yang terpasang pada bagian luar Café Nongkronk;
3. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WITA Saksi ISAM bersama Saksi MUHAMMAD AIDIL sedang bekerja memuat pupuk dengan cara mengangkutnya dari kapal menuju mobil truk kemudian saat Saksi ISAM dan Saksi MUHAMMAD AIDIL mengetahui daya baterai milik Saksi ISAM dan Saksi MUHAMMAD AIDIL dalam keadaan hampir habis, maka Saksi ISAM dan Saksi MUHAMMAD AIDIL langsung mendatangi Café Nongkronk yang saat itu dalam keadaan tutup untuk mengisi daya baterai handphone tersebut melalui stop kontak yang terpasang pada bagian luar Café Nongkronk;
 4. Bahwa kemudian Saksi ISAM dan Saksi MUHAMMAD AIDIL meninggalkan handphone tersebut untuk kembali bekerja mengangkut pupuk dari kapal menuju ke mobil truk yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari Café Nongkronk;
 5. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa melintas di Café Nongkronk Jl. Sungai Bolong Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru milik Saksi ISAM dan 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam milik Saksi MUHAMMAD AIDIL sedang dalam keadaan diisi daya baterainya pada stop kontak yang terletak di Café Nongkronk sehingga hal tersebut menimbulkan niat pada diri Terdakwa untuk mengambil kedua handphone tersebut;
 6. Bahwa kemudian Terdakwa mencabut kedua handphone tersebut dari kabel pengisi daya lalu memasukkannya ke dalam saku celana yang Terdakwa kenakan untuk selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah;
 7. Bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa seizin Saksi ISAM dan Saksi MUHAMMAD AIDIL sebagai pemiliknya;
 8. Bahwa kemudian Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WITA di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pasar Baru RT. 05 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
 9. Bahwa Terdakwa berniat untuk menjual kedua handphone tersebut

Halaman 10 dari 18 Putusan Perkara Nomor 105/Pid.B/2021/PN Nhk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena Terdakwa sedang membutuhkan uang, akan tetapi pada saat Terdakwa ditangkap kedua handphone tersebut belum berhasil terjual;
10. Bahwa total harga pembelian handphone milik Saksi ISAM dan milik Saksi MUHAMMAD AIDIL tersebut lebih kurang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 11. Bahwa Saksi ISAM dan milik Saksi MUHAMMAD AIDIL ingin handphone milik Saksi ISAM dan milik Saksi MUHAMMAD AIDIL tersebut dikembalikan kepada Saksi ISAM dan milik Saksi MUHAMMAD AIDIL karena Saksi ISAM dan milik Saksi MUHAMMAD AIDIL masih memerlukannya;
 12. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yang merupakan suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:



ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **ILHAM alias MUPE bin MUIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *mengambil* sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Saksi ISAM dan Saksi MUHAMMAD AIDIL telah mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru milik Saksi ISAM dan 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam milik Saksi MUHAMMAD AIDIL pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WITA di Café Nongkrong Jl. Sungai Bolong Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa sebelum hilang, 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru milik Saksi ISAM dan 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam milik Saksi MUHAMMAD AIDIL tersebut sedang dalam kondisi diisi dayanya melalui stop kontak yang terpasang pada bagian luar Café



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nongkronk;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WITA Saksi ISAM bersama Saksi MUHAMMAD AIDIL sedang bekerja memuat pupuk dengan cara mengangkutnya dari kapal menuju mobil truk kemudian saat Saksi ISAM dan Saksi MUHAMMAD AIDIL mengetahui daya baterai milik Saksi ISAM dan Saksi MUHAMMAD AIDIL dalam keadaan hampir habis, maka Saksi ISAM dan Saksi MUHAMMAD AIDIL langsung mendatangi Café Nongkronk yang saat itu dalam keadaan tutup untuk mengisi daya baterai handphone tersebut melalui stop kontak yang terpasang pada bagian luar Café Nongkronk;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ISAM dan Saksi MUHAMMAD AIDIL meninggalkan handphone tersebut untuk kembali bekerja mengangkut pupuk dari kapal menuju ke mobil truk yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari Café Nongkronk;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa melintas di Café Nongkronk Jl. Sungai Bolong Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru milik Saksi ISAM dan 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam milik Saksi MUHAMMAD AIDIL sedang dalam keadaan diisi daya baterainya pada stop kontak yang terletak di Café Nongkronk sehingga hal tersebut menimbulkan niat pada diri Terdakwa untuk mengambil kedua handphone tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencabut kedua handphone tersebut dari kabel pengisi daya lalu memasukkannya ke dalam saku celana yang Terdakwa kenakan untuk selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam yang sedang diisi daya baterainya pada stop kontak yang berada di luar Café Nongkronk Jl. Sungai Bolong Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan dengan cara mencabut kedua handphone tersebut dari kabel pengisi daya lalu memasukkannya ke dalam saku celana yang Terdakwa kenakan untuk selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu* telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perkara Nomor 105/Pid.B/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru adalah milik Saksi ISAM dan 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam adalah milik Saksi MUHAMMAD AIDIL yang telah diambil Terdakwa ketika kedua handphone tersebut sedang diisi daya baterainya pada stop kontak yang berada di luar Café Nongkronk Jl. Sungai Bolong Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *seluruhnya kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WITA Saksi ISAM bersama Saksi MUHAMMAD AIDIL sedang bekerja memuat pupuk dengan cara mengangkutnya dari kapal menuju mobil truk kemudian saat Saksi ISAM dan Saksi MUHAMMAD AIDIL mengetahui daya baterai milik Saksi ISAM dan Saksi MUHAMMAD AIDIL dalam keadaan hampir habis, maka Saksi ISAM dan Saksi MUHAMMAD AIDIL langsung mendatangi Café Nongkronk yang saat itu dalam keadaan tutup untuk mengisi daya baterai handphone tersebut melalui stop kontak yang terpasang pada bagian luar Café Nongkronk;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ISAM dan Saksi MUHAMMAD AIDIL meninggalkan handphone tersebut untuk kembali bekerja mengangkut pupuk dari kapal menuju ke mobil truk yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari Café Nongkronk;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa melintas di Café Nongkronk Jl. Sungai Bolong Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru milik Saksi ISAM dan 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam milik Saksi MUHAMMAD AIDIL sedang dalam keadaan diisi daya baterainya pada stop kontak yang terletak di Café Nongkronk sehingga hal tersebut menimbulkan niat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa untuk mengambil kedua handphone tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencabut kedua handphone tersebut dari kabel pengisi daya lalu memasukkannya ke dalam saku celana yang Terdakwa kenakan untuk selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa seizin Saksi ISAM dan Saksi MUHAMMAD AIDIL sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk menjual kedua handphone tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang, akan tetapi pada saat Terdakwa ditangkap kedua handphone tersebut belum berhasil terjual;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru milik Saksi ISAM dan 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam milik Saksi MUHAMMAD AIDIL tanpa izin Saksi ISAM dan Saksi MUHAMMAD AIDIL sebagai pemiliknya dengan tujuan untuk dijual, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa seolah-olah bertindak sebagai pemilik 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam tersebut sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi ISAM dan Saksi MUHAMMAD AIDIL untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim

Halaman 15 dari 18 Putusan Perkara Nomor 105/Pid.B/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru, oleh karena merupakan barang milik Saksi ISAM bin (alm) RAML, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ISAM bin (alm) RAML;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam, oleh karena merupakan barang milik Saksi MUHAMMAD AIDIL bin SAMSUDDIN, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD AIDIL bin SAMSUDDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa tidak memohon pembebasan pembayaran biaya perkara, maka sebagaimana Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang sama;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM alias MUPE bin MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Perkara Nomor 105/Pid.B/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hp merk OPPO warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi ISAM bin (alm) RAML;

- 1 (satu) unit hp merk SAMSUNG A2 Core warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD AIDIL bin SAMSUDDIN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **SENIN tanggal 29 MARET 2021** oleh **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H.** dan **AYUB DIHARJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHERI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **MAFAZA RIZKA ROSYADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H.

AGUNG K NUGROHO, S.H., M.H.

AYUB DIHARJA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHERI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Perkara Nomor 105/Pid.B/2021/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)